

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

2022

PERDA NO. 8, LEMBARAN DAERAH 2022/NO. 4

PERDA TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- ABSTRAK :
- UUD NRI Tahun 1945 mengamanahkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah Kota Semarang selaku pemerintah daerah salah satunya memiliki tugas dan tanggung jawab adalah pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk Masyarakat.
 - Dasar hukum dari Peraturan ini adalah : Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
 - Peraturan Daerah ini mengatur
 1. Pengelola Keuangan Daerah.
 2. APBD
 3. Penyusunan Rancangan APBD
 4. Penetapan APBD
 5. Pelaksanaan Penatausahaan
 6. Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD
 7. Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah
 8. Penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
 9. Kekayaan daerah dan utang daerah
 10. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
 11. Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah
 12. Informasi Keuangan Daerah
 13. Pembinaan dan Pengawasan

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini berlaku 16 November 2022
 - Mencabut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Penjelasan : 21 halaman